

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN MASKER SAAT BENCANA NASIONAL MEWABAHNYA VIRUS CORONA

Vivin Lila Anggreni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: vivinalv00@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mempunyai tujuan mengetahui pengaturan perdagangan dan distribusi masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona dan Untuk mengetahui sanksi hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan penimbunan masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona. Metode Penulisan yang dipergunakan yaitu metode penelitian normatif meneliti tentang diskriptif masalah, pendekatan penelitian ialah pendekatan undang-undang serta konseptual, sedangkan Sumber Data yang dipergunakan yaitu Sumber data Skunder yang mengacu ke UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dan UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tak Sehat. Pengaturan hukum atas penimbun masker diuraikan di UU No. 7 tahun 2014 juga UU No. 5 tahun 1999 perihal praktik monopoli, aturan itu mampu dijadikan payung hukum guna menghukum penimbun masker. Sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi para penimbun masker pada saat mewabahnya virus corona adalah ketentuan UU No 7 tahun 2014 juga UU No. 5 tahun 1999.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Sanksi Hukum, Penimbun Masker

ABSTRACT

This writing has the aim of knowing the regulation of trade and distribution of masks at the time of the national disaster outbreak of the corona virus and to figure out legal sanction for those who commit the act of hoarding masks during national disaster of the corona virus outbreak. The writing method used is normative research method which examines descriptive problems, the research approach is conceptual and legal approach, while data source used are secondary data sources referring to Law no. 7 of 2014 regarding Trade and Law no. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Legal arrangements for hoarding masks are outlined in Law no. 7 of 2014 and Law no. 5 of 1999 about monopolistic practices, this regulation can be used as a legal umbrella to punish mask hoarders. The legal sanctions that can be imposed on mask hoarders during the outbreak of the corona virus are the provisions of Law Number 7 of 2014 also Law Number 5 of 1999.

Key Words: Legal Arrangement, Legal Sanctions, mask hoarder

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kelangkaan barang termasuk keadaan yang cukup sering terjadi di Indonesia, contohnya kelangkaan pupuk, bahan bakar minyak, sembako, serta produk kebutuhan pokok lainnya. Umumnya apabila hal ini terjadi maka akan timbul kenaikan harga barang, hal ini akan sangat menguntungkan para produsen.¹

¹ Azimi Zul dan Syazali Hasan. "Konsep iktikar pespektif hukum positif." *Jurnal Revolusi Indonesia*, No.7 (2021):2774-5996

Pandemi COVID-19 yaitu penyakit yang menular serta ditengarai oleh virus corona bentuk terbaru yang merebak di tahun 2019 di Kota Wuhan serta tersebar ke hampir semua negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah pun tak tinggal diam dan menerbitkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tujuannya demi memutuskan rantai persebaran virus di masyarakat.² Tak hanya itu, masyarakat pun diimbau menjaga kebersihan minimal dengan memakai masker serta sering mencuci tangan dengan *hand sanitizer*. Kelangkaan yang terjadi atas kedua produk itu menyebabkan pemerintah mengimbau untuk mempergunakan sabun serta masker berbahan kain guna mencegah penyebaran virus.³ Dalam pandemi virus corona, banyak pihak yang memborong barang-barang pokok dengan berlebihan demi pemenuhan hidup mereka, namun mereka tak memikirkan dampak yang akan timbul akibat ulah tersebut.⁴

Perilaku ini termasuk pelanggaran hak konsumen untuk memperoleh produk berharga wajar. Saat ini, masker termasuk barang yang amat penting dan tak seharusnya ditimbun oleh para pengusaha nakal, bahkan akibat kelangkaannya, harga masker terbilang meningkat pesat. Terdapat sejumlah masker yang dijual murah namun tak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, misalnya masker kain yang hanya satu lapis, padahal anjuran pemerintah yakni masyarakat mempergunakan masker tiga lapis demi melindungi diri dari paparan virus.

Kondisi ini menyebabkan terjadi *panic buying* di masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat terpaksa membeli masker yang harganya cukup tinggi, namun ada pula masyarakat yang tak mampu membelinya. Kondisi semacam ini termasuk pelanggaran atas hak konsumen seperti dipaparkan di Pasal 4 UUPK.⁵

Undang-undang mampu mengkriminalisasi pihak yang melaksanakan perilaku terlarang atau bertentangan dengan hukum. Namun, hanya perilaku yang diberikan label terlarang yang pelakunya akan ditindak pidana.⁶

Di sisi lain, kepolisian sedang melaksanakan pencarian atas pihak yang menimbun masker. Sebagai contoh, Polres Jakarta Barat sukses melaksanakan penyitaan atas 350-400 kardus masker yang ditimbun disebuah *apartment*. Polrestabes Makassar juga menangkap dua mahasiswa yang hendak mengirim 10 ribu masker keluar negeri.⁷

Kegiatan menimbun produk kebutuhan pokok dan bersifat strategis seperti halnya masker ditengah pandemic ini termasuk kegiatan yang melanggar pasal 29 ayat

² Juaningsih Imas, Novita Imas. "Implementasi Sanksi Pidana Untuk Oknum Penimbun Masker Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19." Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, No.1(2020): 2338-4638

³ Ariyani Erna. "Analisis Hukum Atas Fenomena Penimbunan Masker Serta *Hand Sanitizer* Pada Pandemi Covid-19 Sesuai UU RI Nomor 7 Tahun 2014 Serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015." *jurnal forum study hukum dan kemasyarakatan*. No.1(2021):2085-1154

⁴ Kurniawan Puguh. "Etika Bisnis Islam Terkait Penimbun Barang Akibat Covid-19." *Jurnal Ilmiah MEA*, No. 3 (2020):2621-5306

⁵ Anggarani, C. D., & Tampi, M. M. (2021). Perlindungan Hukum Atas Konsumen Perihal Harga Masker Yang Melambung Tinggi Saat Pandemi Covid-19 Sesuai UU No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 992-1018. h.1014

⁶ Lukman Hakim, *Asas Hukum Pidana Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Deepublisher, 2020), hal. 52.

⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker> diakses tanggal 4 Maret 2021

(1) juncto pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan, yang terancam pidana maksimum 5 tahun penjara serta denda maksimum Rp 50 milyar.⁸

Tak hanya itu, pengusaha pun tak diperbolehkan melaksanakan kesepakatan dengan pengusaha lainnya dengan maksud menguasai produksi ataupun memasarkan produk yang menyebabkan timbulnya aktivitas monopoli ataupun persaingan yang tak sehat di dunia usaha. Apabila terbukti melanggar, berpotensi terancam denda Rp 25-100 milyar seperti terurai di UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tak sehat.

Sesuai fenomena di atas yaitu terkait penimbunan masker, maka penulis tertatik untuk mengangkat permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Penimbunan Masker saat bencana nasional mewabahnya virus corona.

Adapun *State of art* berdasarkan tulisan ini penulis memperoleh sumber dari penelitian jurnal contohnya yakni terdapat pada jurnal Cornelia Dewi Anggarani & Mariske Myeke Tampi yang penelitiannya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"⁹ dimana jurnal tersebut penulis memiliki focus penelitian mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi disaat pandemi covid sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas khusus mengenai pengaturan perdagangan dan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan penimbunan masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perdagangan dan distribusi masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona?
2. Apa sanksi hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan penimbunan masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Guna memahami pengaturan perdagangan dan distribusi masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona
2. Guna memahami sanksi hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan penimbunan masker pada saat bencana nasional mewabahnya virus corona

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yang merupakan lingkup disiplin hukum, yang mana disiplin hukum yaitu sebuah tatanan ajaran mengenai fenomena yang umumnya meliputi disiplin analitis serta disiplin preskriptif. pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan serta konseptual.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁹ Anggarani Cornelia Dewi, & Tampi, Mariske Myeke. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 992-1018.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penerapan hukum normatif UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan. Sesuai jenis penelitian serta pendekatan permasalahan, data yang diperlukan yaitu data sekunder dan data primer, untuk data sekunder seperti: Buku, Jurnal, Perundang-undangan, serta Internet. Untuk data primer seperti : UUD 1945, Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 mengenai Politik Ekonomi sebagai wujud Demokrasi Ekonomi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perdagangan Dan Distribusi Masker Pada Saat Bencana Nasional Mewabahnya Virus Corona

1. UU No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan

Ketika wabah Covid-19 merajalela, produk masker termasuk produk yang amat krusial serta harus dipergunakan demi memutus rantai Covid-19. Akan tetapi peningkatan kebutuhan masker memicu munculnya oknum tak bertanggung jawab yang melaksanakan penimbunan masker yang berdampak pada terjadinya kelangkaan, walaupun ada maka harganya pun amat tinggi. Kelangkaan ini menimbulkan keresahan masyarakat.¹⁰

Di Indonesia terdapat undang-undang yang membahas mengenai perdagangan. Perdagangan diartikan sebagai aktivitas ekonomi antara produsen dengan konsumen. Sebagai aktivitas pendistribusian, perdagangan memberi jaminan penyebaran, peredaran, serta penyediaan produk lewat ketentuan di pasar". Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014. UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 11 Maret 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditempatkan pada Lembaran NRI Tahun 2014 Nomor 45. Adapun Penjelasan Atas UU No. 7 tahun 2014 mengenai Perdagangan diuraikan di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.¹²

Sejumlah pertimbangan fundamental dari pemerintah terkait penyusunan aturan ini antara lain:

- a. Pembangunan pada aspek perekonomian diarahkan serta dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan publik lewat demokrasi ekonomi yang prinsipnya yaitu efisiensi berkeadilan, kebersamaan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, kemandirian, juga menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan perekonomian nasional seperti ditegaskan oleh UUD NRI Tahun 1945

¹⁰ Mahendra Febriawan. "Kebutuhan Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Usaha Menciptakan Keadilan serta Kepastian Hukum Atas Penanganan Kasus Penimbunan Masker serta Hand

Sanitizer Pada Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Adigama*, No.2 (2020): 2655-7347

¹¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta : PT Raja Graffindo Persda, 2017), hlm 364.

¹² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan>

- b. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilaksanakan lewat aktivitas perdagangan ialah penggerak yang paling utama pada pembangunan ekonomi negara yang mampu memberi dukungan untuk menaikkan jumlah produksi serta memastikan pemerataan pendapatan juga menguatkan daya saing seluruh produk dalam negeri.
- c. Peran perdagangan amat krusial demi mengembangkan pembangunan perekonomian, namun saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan demi menghadapi tantangan pembangunan negara, maka perlu adanya keberpihakan politik ekonomi yang memberi peluang, motivasi, serta pengembangan perekonomian masyarakat, meliputi koperasi dan UMKM sebagai tiang pembangunan ekonomi negara.;
- d. Aturan undang-undang pada aspek perdagangan mewajibkan terdapatnya harmonisasi aturan pada aspek Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi untuk menghadapi kemajuan perdagangan pada era globalisasi;
- e. Sesuai yang disebutkan oleh huruf a, b, c, serta d dibutuhkan pembentukan aturan mengenai Perdagangan.¹³

Jadi, sangat jelas bahwa tak diperbolehkan melaksanakan penimbunan produk kebutuhan pokok ataupun produk krusial dengan jumlah serta periode tertentu ketika terjadi sebuah kelangkaan, pergejolakan harga, ataupun hambatan lalu lintas perdagangan.¹⁴

Dasar hukum UU No. 7 tahun 2014 mengenai Perdagangan diantaranya:

- a. Pasal 5 ayat (1), 11, 20, serta Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 mengenai Politik Ekonomi sebagai wujud Demokrasi Ekonomi;
- Pada Undang-Undang itu, yang didefinisikan sebagai:
1. Perdagangan ialah aktivitas yang berkaitan dengan transaksi produk dalam ataupun luar negeri, tujuannya mengalihkan hak produk tersebut untuk memperoleh imbalan.
 2. Perdagangan Dalam Negeri ialah perdagangan produk di dalam NKRI yang tak mencakup Perdagangan Luar Negeri.
 3. Perdagangan Luar Negeri ialah Perdagangan yang meliputi aktivitas Ekspor maupun Impor produk yang melampaui batasan wilayah.
 4. Perdagangan Perbatasan ialah Perdagangan yang dilaksanakan pihak WNI yang menetap pada batas wilayah Indonesia dengan masyarakat negara tetangga guna pemenuhan kebutuhan hidup.
 5. Barang ialah tiap benda, entah berwujud ataupun tak berwujud, entah bergerak ataupun tak bergerak, entah mampu dihabiskan ataupun tak mampu dihabiskan, serta mampu diperdagangkan, dipergunakan, dimanfaatkan oleh pengusaha ataupun konsumen.
 6. Jasa ialah tiap layanan serta performa berwujud pekerjaan ataupun hasil kinerja yang diperoleh, yang dijual oleh suatu pihak kepada pihak lainnya di masyarakat guna dimanfaatkan oleh pengusaha ataupun konsumen.
 7. Produk Dalam Negeri ialah produk yang diproduksi oleh pengusaha di Indonesia.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹⁴ Azimi Zul dan Syazali Hasan."konsepsi iktikar pespektif hukum positif." *Jurnal Revolusi Indonesia*, No.1 (2021):2774-5996

8. Standar ialah syarat teknis ataupun hal yang terbakukan, mencakup mekanisme serta metode yang sengaja disusun sesuai kesepakatan seluruh pihak/keputusan internasional/pemerintah terkait pemerhatian kriteria keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, kesehatan, perkembangan IPTEK, pengalaman, juga perkembangan masa ini serta masa mendatang guna mendapat hasil sebesar mungkin.
9. Standardisasi ialah tahapan perumusan, penetapan, penerapan, pemeliharaan, pengimplementasian, serta pengawasan standar yang dilakukan dengan tertib serta melibatkan seluruh pihak.
10. Standar Nasional Indonesia (kemudian disebut SNI) ialah standarisasi, ditentukan organisasi penyelenggara pembinaan serta pengembangan pada aspek Standarisasi.
11. Distribusi ialah aktivitas menyalurkan produk secara langsung maupun tak langsung ke konsumen.
12. Pasar ialah wadah pertemuan penjual dengan pembeli entah secara langsung maupun tak langsung guna melangsungkan aktivitas Perdagangan.
13. Gudang ialah ruang tak bergerak yang terbuka atau tertutup, bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Pelaku Usaha ialah tiap individu WNI ataupun badan usaha entah berwujud badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Daerah Pabean ialah daerah NKRI mencakup daerah daratan, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
16. Ekspor ialah aktivitas mengirim produk ke luar wilayah pabean.
17. Eksportir ialah pihak entah yang berwujud badan hukum ataupun non-badan hukum yang melaksanakan Ekspor.
18. Impor ialah aktivitas memasukkan produk ke wilayah pabean.
19. Importir ialah pihak entah yang berwujud badan hukum ataupun non badan hukum yang melaksanakan Impor.
20. Promosi Dagang ialah aktivitas memperlihatkan serta menyebarkan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
21. Perwakilan RI di Luar Negeri ialah Perwakilan Diplomatik serta Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
22. Kerja Sama Perdagangan Internasional ialah aktivitas guna memberi pengamanan serta berjuang demi kebutuhan negara lewat korelasi dagang dengan negara lainnya ataupun organisasi internasional.
23. Sistem Informasi Perdagangan ialah sistem serta tata cara mengumpulkan, mengolah, menyampaikan, mengelola, serta mendistribusikan data maupun informasi perdagangan yang terintegrasikan demi memberi dukungan atas program serta mengendalikan Perdagangan.

24. Perdagangan lewat Sistem Elektronik ialah transaksi dagang yang dilaksanakan lewat rangkaian alat serta mekanisme elektronik.
25. Komite Perdagangan Nasional ialah organisasi yang bertujuan memberi dukungan untuk mempercepat tercapainya visi pelaksanaan aktivitas pada aspek Perdagangan.
26. Pemerintah Pusat (kemudian dinamakan Pemerintah) ialah Presiden RI yang berkuasa atas pemerintah NKRI seperti tertuang pada Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah ialah bupati/walikota, gubernur, hingga staf daerah yang merupakan elemen yang menyelenggarakan pemerintah daerah.
28. Menteri ialah menteri yang menggelar kegiatan kenegaraan pada aspek Perdagangan¹⁵.

2. UU No. 5 Tahun 1999 Mengenai Praktik Monopoli

Hukum anti monopoli dijelaskan di UU No. 5 Tahun 1999 perihal larangan praktik monopoli serta persaingan tak sehat. Aturan itu merupakan pengaturan khusus serta kompleks mengenai persaingan antarpengusaha.¹⁶ Pada UU No 5 Tahun 1999 dipaparkan, Persaingan Usaha Tak Sehat yakni "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."¹⁷

Pasal 3 memaparkan maksud dibentuknya UU itu yakni demi :

- a. Melindungi kebutuhan khalayak ramai serta menaikkan efisiensi ekonomi negara yang menjadi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan atmosfer usaha yang baik lewat persaingan yang sehat, alhasil tercipta kepastian peluang usaha yang sama untuk tiap pengusaha besar, menengah, maupun kecil.
- c. Menghindari aktivitas monopoli ataupun aktivitas usaha tak sehat yang diciptakan oleh pengusaha;
- d. Terwujudnya efisiensi serta efektivitas usaha.¹⁸

Pelaku penimbunan masker merupakan larangan praktik monopoli serta kompetisi yang tak sehat, dengan demikian pengaturan hukum atas penimbun masker dimana masker itu sangat diperlukan demi pencegahan penularan penyakit menular mampu disebut barang pokok serta barang penting sesuai amanat mentri perdagangan. Jadi, masker tak diperbolehkan untuk ditimbun apalagi ketika adanya pergejolan harga, kelangkaan, ataupun hambatan perdagangan.

Siapapun yang melaksanakan pelanggaran UU No. 7 tahun 2014 serta patut diduga melaksanakan pelanggaran pasal 4 UU No. 5 tahun 1999 perihal praktik monopoli.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹⁶ Iqtishadi Syi'ar." Persaingan Usaha Tak Sehat di Indonesia Sesuai Hukum Ekonomi Islam serta UU No. 5 Tahun 1999 perihal Larangan Monopoli serta Persaingan Usaha Tak Sehat." *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, No.2, (2019):2598-0955

¹⁷ Tarigan Akmal Azhari." Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tak Sehat Pada Perspektif Hukum Ekonomi serta Hukum Islam." *jurnal mercatoria*, No.1 (2016): 1979 – 8652

¹⁸ UU RI No. 5 Tahun 1999 Perihal Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tak Sehat.

3.2. Sanksi Hukum Bagi Mereka Yang Melakukan Perbuatan Penimbunan Masker Pada Saat Bencana Nasional Mewabahya Virus Corona

Sanksi hukum terhadap penimbunan masker yang dilakukan pengusaha nantinya dapat dilaporkan ke kepolisian ataupun pejabat PNS yang bertanggung jawab pada aspek perdagangan pada pemerintah pusat ataupun daerah. Secara normatif, masker tak memiliki dasar aturan, tetapi ini tak bisa dibiarkan sebab peraturan dibuat guna menimbulkan kemanfaatan, ketertiban, serta rasa adil untuk rakyat. Pengusaha yang melaksanakan penimbunan produk serta melipat gandakan harga produk masker mampu dihukum sesuai UU No. 7 Tahun 2014 perihal Perdagangan. Aturan ini efektif guna menghukum tindakan pelipat gandaan harga masker. Pasal terkait kejahatan melipatgandakan harga masker yang dijelaskan di UU itu yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 perihal Perdagangan. Merujuk ke aturan tersebut, pengusaha yang menimbun serta melipatgandakan harga produk yang krusial mampu dipidana. Masker serta handsanitizer kini termasuk produk krusial serta langka sebab meningkatnya harga. Hal ini menjadi peluang bagi oknum untuk memperoleh laba dengan harga yang tinggi, ini jelas bertentangan dengan penjelasan di pasal tersebut¹⁹.

Larangan tersebut bermaksud mencegah terjadinya aktivitas menimbun barang yang mempersulit rakyat mendapatkan barang tersebut. Oknum pelanggar Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 mampu dihukum mempergunakan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 dimana bunyinya :

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pa ling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, pemerintah menjamin bahwa siapapun yang melaksanakan pelanggaran maka berpotensi dihukum pidana serta denda.²⁰

Hukuman pidana yang juga mampu dikenakan bagi pengusaha yakni pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1999 yaitu:

1. Pelanggaran atas aturan pasal 4, pasal 9 hingga pasal 14, pasal 16 hingga pasal 19, pasal 25, pasal 27, serta pasal 28 mampu dikenakan hukuman pidana minimal Rp 25.000.000,00 serta maksimal Rp 100.000.000.000,00 ataupun pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan.
2. Pelanggaran atas aturan pasal 5 hingga pasal 8, pasal 15, pasal 20 hingga pasal 24, juga pasal 26 akan diancam pidana denda minimal Rp 5.000.000.000,00 serta maksimal Rp 25.000.000.000,00 ataupun pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 bulan.

4. Kesimpulan

Sesuai uraian di atas, mampu ditarik simpulan, Pengaturan hukum terhadap penimbun masker dijelaskan di UU No. 7 tahun 2014 juga UU No. 5 tahun 1999 perihal praktik monopoli, aturan itu mampu dijadikan payung hukum guna menjerat oknum penimbun masker. Sanksi Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku penimbun

¹⁹ Triyana aditya, I Gede. "Sanksi Pidana Atas Penimbunan Masker Medis Serta Hand Sanitizer Dimasa Pandemi Covid-19." *jurnal interpretasi hukum*, No. 2(2021): 2746-5047

masker pada saat mewabahnya virus corona adalah ketentuan UU No. 7 tahun 2014 juga UU No. 5 tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublisher, 2020).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),

Jurnal:

Anggarani Cornelia Dewi, & Tampi, Mariske Myeke. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 992-1018.

Ariyani Erna."Analisis Hukum Terhadap Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer Di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015." *jurnal forum study hukum dan kemasyarakatan*.No.1(2021):2085-1154

Azimi Zul dan Syazali Hasan."konsep ikhtikar pespektif hukum positif." *Jurnal Revolusi Indonesia*, No.7 (2021):2774-5996

Iqtishadi Sy'ar." Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*,No.2,(2019):2598-0955

Juaningsih Imas,Novita Imas."Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19." *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*,No.1(2020): 2338-4638

Kurniawan Puguh." Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbun Barang Akibat Covid-19." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, No. 3 (2020):2621-5306

Mahendra Febriawan."Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer Di Masa Wabah Covid-19." *Jurnal Hukum Adigama*,No.2 (2020): 2655-7347

Tarigan Akmal Azhari." Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam." *jurnal mercatoria*,No.1 (2016): 1979 - 8652

Triyana aditya, I Gede."Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis Dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19." *jurnal interpretasi hukum*,No.2(2021): 2746-5047

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, TLN No. 5512

Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 5 tahun 1999. TLN No. 3817

Internet:

[https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan
masker](https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker) diakses pada tanggal 4 Maret 2021

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan> diakses pada tanggal
5 oktober 2019